

Problematika Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan: Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia

Muhammad Akbar Nursasmita
Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstrak

Tantangan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif pemerintahan daerah menjadikan problematika tersendiri khususnya dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dihubungkan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa CSR merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan terus mencoba untuk mencari keseimbangan antara perusahaan atau badan usaha yang mencari keuntungan dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan. Lebih lanjut, penyelenggaraan CSR di daerah mengalami beberapa problematika baik problematika hukum maupun sosial. Di sisi lain, justifikasi mengenai CSR yang dilakukan oleh badan usaha dapat dilihat dari perspektif hak asasi manusia, dimana selain negara sebagai pemegang kewajiban, badan usaha juga dapat memegang peran yang penting atas kewajibannya terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: CSR, Pemerintah Daerah, Hak Asasi Manusia.

Abstract

The challenge of implementing social and environmental responsibility from a regional government perspective creates its own problems, especially in the context corporate social responsibility which have correlation fulfillment human rights. This research uses normative research methods. The results of this research found that CSR is a concept that continues to develop and finds a balance between companies or business entities that are seeking profit and their responsibilities to society and the environment. Furthermore, the implementation of CSR in the local government faced several problems, such as legal and social. On the other hand, the justification for CSR carried out by business entities can be seen from a human rights perspective, where apart from the state as the holder of obligations, business entities can also play an important role in their obligations towards human rights.

Keywords: CSR, Local Government, Human Rights.

I. PENDAHULUAN

Peran pembangunan negara dalam hal ini pembangunan di tingkat lokal perlu didukung oleh berbagai macam *stakeholder*. Tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat tidak dapat dicapai apabila hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Tujuan dan tugas yang begitu besar dan mulia tersebut harus diemban bersama-sama oleh seluruh pihak baik pemerintah, pihak swasta, serta aktor non pemerintah lainnya.

Studi menunjukkan bahwa dalam suatu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pentahelix model. Pentahelix model

merupakan suatu pengembangan sinergitas antar instansi untuk mencapai tujuan. Model pentahelix dalam sinergi pembangunan sering diasosiasikan dengan peran 5 (lima) *stakeholder* yang saling bekerjasama dalam tujuan tertentu, antara lain komunitas, akademisi, pebisnis (swasta), pemerintah, dan media.¹ Berdasarkan dengan kondisi demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama berbagai pihak untuk tujuan pembangunan nasional dalam hal ini dapat kita lokalisir menjadi pembangunan di tingkat daerah perlu untuk dilakukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta undang-undang perubahannya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberian kewenangan sekaligus beban tanggung jawab yang besar untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri sekaligus berkewajiban untuk menciptakan suatu pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pada satu sisi, pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan yang cukup besar, tetapi di sisi yang lain kewenangan yang diberikan dan dilaksanakan tersebut akan berimplikasi pada kebutuhan anggaran yang ada pada pemerintah daerah.

Apabila kita mengambil salah satu indikator ketercapaian kesejahteraan suatu daerah, maka kita dapat melihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu cara mengukur kualitas hidup dengan mengacu pada beberapa dimensi yang meliputi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.² Studi menunjukkan bahwa dalam usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan IPM melalui berbagai intervensi kebijakan akan selalu berhadapan dengan realitas keterbatasan anggaran.³ Dalam kajian kebijakan anggaran, terdapat beberapa pertimbangan dalam melakukan penyusunan anggaran, yaitu penentuan target-target ketercapaian program pembangunan, penyusunan skala prioritas, serta perumusan kebijakan belanja dan pengeluaran. Ketiga hal tersebut akan selalu dihadapkan dengan realita keterbatasan sumber daya salah satunya adalah anggaran.⁴

Pemenuhan kebutuhan anggaran pada pemerintah daerah sejatinya dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, pendapatan daerah ini kiranya tidak dapat diandalkan secara utama karena saat ini masih banyak pemerintah daerah yang lebih mengandalkan dana transfer ke daerah daripada meningkatkan pendapatan asli daerah guna memperkecil jarak antara kebutuhan anggaran dengan postur anggaran yang dimiliki saat ini. Sehingga dapat dikatakan masih banyak daerah yang belum mencapai tingkat kemandirian fiskal.⁵

¹ Resa Vio Vani, dkk, Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru, *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8 (1) (2020): 63-70

² Badan Pusat Statistik, <https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, diakses pada 10 Mei 2024

³ Asnita Frida Sebayang, Pencapaian IPM Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan Antara Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, *Jurnal Mimbar*, Volume XXII Nomor 4, Oktober-Desember 2006: 411-427

⁴ Syukriy Abdullah, *Penganggaran Pemerintah Daerah (Regulasi, Teori, dan Praktik)*, Aceh Media Grafika, 2018, hal. 87

⁵ Ortax, *Kemandirian Fiskal Daerah Masih Rendah*, <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18595>, diakses 10 Mei 2024

Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan, maka salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah berdasarkan konsep sinergitas pembangunan adalah melibatkan peran swasta dalam pembangunan daerah salah satunya melalui mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Hukum positif yang ada saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial, tetapi pengaturan mengenai tanggung jawab sosial tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan dengan berbagai tingkatan. Kondisi demikian menjadikan pemerintah daerah harus mengatur sendiri kebijakan pelaksanaan CSR yang mengacu peraturan perundang-undangan dengan disesuaikan kondisi lokalitas di daerahnya.

Selain tantangan normatif yang terjadi, pelaksanaan CSR yang diserahkan di masing-masing daerah juga memberikan problematika sosiologis. Problematika yang terjadi dapat berupa kesalahpahaman dalam menafsirkan pelaksanaan CSR kepada pengusaha. Pembebanan kewajiban perusahaan untuk CSR hanya diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Namun, masih banyak perusahaan pertambangan yang tidak maksimal dalam merealisasikan program CSR.⁶ Selain permasalahan tersebut, terdapat juga problematika perusahaan atau badan usaha yang tidak berkomitmen melakukan CSR, serta penyaluran CSR yang tidak tepat secara bentuk dan target penerimaannya yang tidak mengedepankan prinsip *sustainability*. Dimana suatu program yang mengedepankan prinsip *sustainability* merupakan program yang menggabungkan sektor ekonomi-sosial-lingkungan.⁷ Untuk menjawab potret kondisi yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis akan berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan CSR yang tepat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perspektif pemenuhan hak asasi manusia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Studi dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai bahan hukum baik primer dan sekunder untuk kemudian dianalisis dan dielaborasi untuk dapat memberikan kesimpulan pada permasalahan yang sedang diteliti khususnya yang berkaitan langsung dengan problematika pelaksanaan CSR di tingkat daerah serta melihat CSR dalam perspektif hak asasi manusia.

III. PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang CSR

Banyak istilah yang merujuk pada konsep tanggung jawab perusahaan. Di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan mengenai istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan atau bisa disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Adapun tanggung jawab perusahaan disebut sebagai *business social responsibility* atau *corporate*

⁶ Hukum Online, Mendorong Penegakan Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09felbfdb9/>, diakses 10 Mei 2024

⁷ Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar, Laporan CSR Provinsi, Jawa Barat 2021.

citizenship atau *corporate responsibility* atau *business citizenship*. Istilah-istilah tersebut sama artinya dengan merujuk pada konsep CSR.⁸

Pengertian dari CSR secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Secara luas pengertian CSR berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan dalam hubungannya antara perusahaan global, negara yang diwakili pemerintah, dan tiap individu warga negara. Sedangkan secara sempit definisi CSR berkaitan dengan hubungan antara korporasi dan masyarakat lokal tempat dimana tempat korporasi tersebut beroperasi, atau definisi lain yaitu antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaannya.⁹

Pengertian lainnya, menurut Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama dalam Mukti Fadjar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau sering disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁰

Konsep CSR mengacu pada semakin kuatnya pemahaman masyarakat secara luas bahwa bisnis modern memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang melampaui kewajiban mereka kepada pemegang saham atau investor di perusahaan. Suatu hal yang pasti bahwa kewajiban mereka kepada pemegang saham atau investor perusahaan adalah untuk menciptakan profit sebanyak-banyaknya. Maka dari itu kewajiban perusahaan kepada masyarakat beda daripada itu. Konsep CSR berlaku pada seluruh organisasi bisnis dalam segala ukuran, namun diskusi yang berkembang CSR ini lebih difokuskan pada bisnis yang terlihat besar dan memiliki sumber daya yang kuat, sehingga hal tersebut menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pula.¹¹

CSR di Indonesia mengalami perdebatan baik pada tataran teoritis maupun praktik. Secara teori banyak orang yang menganggap CSR merupakan suatu hal yang seharusnya bersifat *voluntary*, sehingga tidak bisa suatu korporasi dibebankan kewajiban untuk mengalokasikan keuntungannya untuk CSR. Namun di sisi lain terdapat pendapat yang mewajibkan CSR mengingat dampak yang dihasilkan atas aktivitas korporasi baik terhadap sistem sosial masyarakat ataupun lingkungan. Terlebih lagi, meski CSR telah diwajibkan melalui kerangka hukum positif di Indonesia pada realisasinya CSR hanya bersifat formalitas belaka. Seringkali CSR tidak dikomunikasikan dengan para stakeholder terkait dan hanya mengacu pada keinginan para pemegang saham atau jajaran direksi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga CSR yang dilakukan tidak mengenai sasaran atau tujuan yang diinginkan dengan tepat, yaitu untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berupaya untuk melindungi hak-hak asasi dari masyarakat. Berikutnya akan dijelaskan

⁸ T. Romi Marnelly, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 2 Nomor 2, April 2012.

⁹ David Crowther & Güler Aras, *Corporate Social Responsibility*, Ventus Publishing, 2008.

¹⁰ Mukti Fajar ND, Reni Budi Setyaningrum, Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 Nomor2 / Desember 2017.

¹¹ Donna Wood, dalam *The A To Z Of Corporate Social Responsibility Revised And Updated Edition*, Wiley, United Kingdom, 2010.

bagaimana konsep CSR yang sebenarnya serta bagaimana relasi antara bisnis dan HAM, apa saja potensi yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai aktor bisnis dalam usaha untuk melakukan perlindungan bahkan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

1. Konsep CSR

Konsep CSR telah berkembang selama berpuluh-puluh tahun. Sebagai permulaan pada tahun 1930-an, sebagai contoh Wedell Wilkie membantu untuk mengedukasi para pengusaha untuk meningkatkan perasaan mereka akan pentingnya tanggung jawab sosial. Meski demikian, Howard R. Bowen melalui buku yang ia tulis dengan judul *Social Responsibilities of the Businessman* (1953) menjadi landmark atau dasar perdebatan dalam membicarakan konsep CSR. Setelah publikasi Bowen, terdapat beberapa karya lain yang ikut menyumbang perkembangan dari konsep CSR, antara lain Berle dan Means (1933), Cheit (1964), Davis dan Blomstrom (1966), Greenwood (1964), Mason (1960), dan Mc Guire (1963).¹²

Diskursus-diskursus tersebut memberikan banyak tafsir mengenai apa yang dimaksud dengan CSR. Salah satu penyebab dari adanya perbedaan makna dikarenakan tidak adanya konsensus mengenai apa makna sebenarnya dari konsep tersebut. Pada tahun 1960, Keith Davis berpendapat bahwa tanggung jawab sosial mengarah pada keputusan dan langkah dari pengusaha untuk mengambil salah satu kebijakan di luar dari tujuan ekonomi ataupun teknis yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Ells dan Waton berpendapat bahwa “konsep CSR muncul ketika perusahaan dan masyarakat saling bersinggungan sehingga memunculkan prinsip etis bagaimana seharusnya pengaturan hubungan tersebut.”

Josep Mc Guire berpendapat bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi dan kewajiban hukum, akan tetapi juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Pendapat tersebut juga senada dengan pendapat Jules Backman, bahwa terdapat tugas tambahan yang dilakukan oleh perusahaan selain hanya tugas mencari keuntungan. Mc Guire juga menambahkan terdapat nilai “*voluntary*” dari CSR. Adapun pendekatan lain yang dikemukakan oleh Hay, Gray, dan Gates yaitu dengan melihat komitmen perusahaan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan sosial, bisa permasalahan polusi, kemiskinan, diskriminasi rasial, dan sebagainya.

Salah satu pendekatan yang pertama yang mencakup spektrum ekonomi dan non-ekonomi dalam mendefinisikan CSR disebut sebagai “*three concentric circles*” atau “tiga lingkaran yang konsentris” yang dianut oleh Komite Pembangunan Ekonomi (CED) pada tahun 1971. Lingkaran pertama disebut “*Inner Circle*”, di dalam lingkaran ini mencakup tanggung jawab pelaksanaan fungsi ekonomi yang efisien, seperti produk, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, “*intermediate circle*”, mencakup pelaksanaan dari fungsi ekonomi dengan mengedepankan kesadaran untuk merubah nilai-nilai sosial dan prioritas, seperti menjaga konservasi lingkungan, hubungan dengan para pekerja, dan sebagainya. “*Outer Circle*” mencakup bagaimana perusahaan untuk lebih aktif dalam

¹² Archie B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Social Performance, *The Academy of Management Review* · October 1979

isu-isu sosial yang lebih luas seperti kemiskinan, penyakit masyarakat perkotaan, dan sebagainya.¹³

S. Prakash Sethi berpendapat terdapat 3 (tiga) tingkatan skema untuk mengklasifikasi adaptasi perusahaan terhadap kebutuhan sosial, yaitu (i) *social obligation*; (ii) *social responsibility*; and (iii) *social responsiveness*. *Social obligation* mencakup perilaku perusahaan dalam menanggapi kekuatan pasar dan kendala hukum. *Social responsibility*, membawa perusahaan untuk bertingkah laku sejalan dengan norma sosial, nilai dan harapan yang ada di masyarakat. *Social responsiveness*, menyarankan bahwa yang terpenting bukan untuk merespon tekanan dari masyarakat, akan tetapi perusahaan berfikir bagaimana mereka bisa terus mengambil peran di dalam masyarakat, bisnis harus bersifat anitispatif dan preventif.

Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan di atas, Carroll merangkum beberapa pandangan mengenai pengertian CSR:¹⁴

- 1) Hanya berorientasi pada keuntungan (Friedman)
- 2) Melampaui hanya mencari keuntungan (Davis, Backman)
- 3) Melampaui kebutuhan ekonomi dan hukum (Mc Guire)
- 4) Aktivitas sukarela (*voluntary*) (Manne)
- 5) Aktivitas ekonomi, hukum, dan sukarela (*voluntary*) (Steiner)
- 6) Lingkaran Konsentris (CED, Davis, dan Blomstorm)
- 7) Fokus pada sistem sosial yang lebih luas (Eells dan Walton)
- 8) Merespon pada suatu cakupan permasalahan sosial (Hay, Gray, dan Gates)
- 9) Memberikan jalan kepada respons sosial (Ackerman dan Bauer, Sethi)


2. Bentuk CSR

Diskursus mengenai CSR di Amerika Serikat terus mengalami perguliran, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa buku karya Howard R. Bowen yang berjudul *Social Responsibilities of the Businessman* (1953) menjadi *landmark* atau dasar perdebatan dalam membicarakan konsep CSR. Pada tahun 1970-an semakin banyak konsensus tentang pemahaman CSR yang telah muncul. Terdapat salah satu pendapat yang terus memiliki peran penting dalam perdebatan ini, yaitu Archie Carroll, yang berbasis di University of Georgia yang memberikan pendapat mengenai bentuk dari CSR yang telah ditetapkan dan diterima. Carroll menyebut konsep ini sebagai “*Four-Part Model of Corporate Social Responsibility*”. Konsep ini membagi CSR menjadi multi-lapis, yang bisa dibedakan menjadi empat aspek yang saling terkait yaitu ekonomi, hukum, tanggung jawab etis dan filantropis. Ia menggambarkan ke empat hal tersebut memiliki derajat tanggung jawab masing-masing dan berbentuk seperti piramida yang bertingkat disetiap lapisnya saling berkesinambungan. Sehingga Carroll dan Buchholtz memberikan cakupan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah ekspektasi ekonomi, hukum, etika,

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

dan kedermawanan diberikan organisasi perusahaan kepada masyarakat pada titik waktu tertentu.¹⁵ Berikut adalah ilustrasi model CSR dari Carroll:



Gambar 1. Ilustrasi Model CSR (Carroll)

1) Tanggung jawab ekonomi (*Economic responsibility*)

Perusahaan memiliki pemegang saham yang menginginkan keuntungan yang maksimal dari investasi mereka, para pekerja menginginkan keamanan dan keadilan dalam sistem gaji mereka, perusahaan memiliki *customer* yang menginginkan kualitas produk yang baik dan harga yang adil, ini lah alasan mengapa bisnis didirikan di masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab pertama perusahaan adalah menjadi unit ekonomi yang berfungsi dengan baik dan untuk tetap menjalankan tugasnya. Lapisan pertama dari CSR ini menjadi dasar dari tanggung jawab lainnya. Berdasarkan Carroll (1991), kepuasan seluruh pihak dari tanggung jawab ekonomi di bebaskan pada setiap perusahaan.¹⁶

2) Tanggung jawab hukum (*Legal responsibility*)

Tanggung jawab hukum perusahaan menuntut agar kegiatan bisnis mematuhi hukum dan “bermain sesuai dengan aturan hukum”. Hukum diketahui sebagai kodifikasi dari pandangan moral masyarakat, oleh karena itu mematuhi standar yang sesuai dengan aturan di masyarakat merupakan alasan lebih lanjut tentang tanggung jawab sosial. Secara umum, orang-orang menganggap bahwa tanggung jawab hukum merupakan hal yang tidak dapat diperdebatkan atau tidak dapat disangkal, dimana perusahaan harus memenuhinya dengan terus menjaga izinnya untuk tetap beroperasi. Tanggung jawab hukum tidak bisa hanya dilihat dari perspektif itu, namun dapat juga dilihat dari apakah perusahaan tersebut melakukan penipuan, skandal, ataupun terdapat tuntutan hukum perusahaan yang sedang berlangsung. Seperti halnya tanggung jawab ekonomi, Carroll (1991) mengemukakan bahwa kepuasan tanggung jawab hukum juga diperlukan oleh semua perusahaan jika ingin bertanggung jawab secara sosial.¹⁷

3) Tanggung jawab etis (*Ethical responsibility*)

¹⁵ Dirk Matten dalam The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons, England, 2006.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Tanggung jawab ini menuntut korporasi untuk melakukan sesuatu yang benar, tepat, dan adil, meskipun hal tersebut tidak diatur di dalam kerangka hukum. Contohnya, ketika perusahaan minyak Shell ingin membuang anjungan minyak Brent Spar di laut pada tahun 1995, Shell memiliki persetujuan penuh secara regulasi oleh pemerintah Inggris, akan tetapi Shell masih mendapatkan protes yang keras oleh Greenpeace serta boikot oleh konsumennya. Sehingga pada hasilnya, keputusan hukum untuk membuang anjungan minyak tersebut dibatalkan, karena perusahaan dinilai gagal untuk memperhitungkan harapan etis masyarakat (atau setidaknya orang-orang yang protes). Carroll (1991) berpendapat bahwa tanggung jawab etis mengarah pada apa yang diharapkan masyarakat, melebihi dan diatas dari harapan ekonomi dan hukum.¹⁸

4) Tanggung jawab filantropis (*Philanthropic responsibility*)

Pada puncak piramida terdapat tanggung jawab filantropi perusahaan. Berdasarkan bahasa Yunani “filantropi” berarti “rasa cinta dari sesama manusia” dan menggunakan ide dalam konteks bisnis, model dari tanggung jawab ini dapat bermacam-macam dan memenuhi segala macam aspek permasalahan serta menggunakan diskresi perusahaan dalam hal peningkatan kualitas hidup dari pekerja, masyarakat lokal, dan pada puncaknya adalah masyarakat secara luas. Aspek CSR ini membahas berbagai masalah besar, termasuk hal-hal seperti sumbangan amal, pembangunan fasilitas rekreasi untuk pekerja dan keluarga mereka, dukungan untuk sekolah setempat, atau mensponsori acara seni dan olahraga. Oleh karena itu, menurut Carroll (1991), tanggung jawab etis seharusnya menjadi hal yang diinginkan oleh perusahaan tanpa harus diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat, atau membuat tanggung jawab lebih tidak penting dari tanggung jawab yang lainnya.¹⁹

Kelebihan dari “model CSR empat lapis” adalah struktur tanggung jawab tersebut dibagi menjadi dimensi yang berbeda-beda, namun tanggung jawab sosial ini dilakukan tanpa menghilangkan tuntutan dari suatu perusahaan itu untuk mencari keuntungan dan legal secara hukum. Dengan kata lain konsep ini mencoba untuk menghantarkan keseimbangan antara kebutuhan asli perusahaan dengan tanggung jawab kepada masyarakat.

B. Pelaksanaan CSR Di Daerah

1. Ragam Pengaturan CSR

Dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai CSR tidak menjadi satu peraturan perundang-undangan yang utuh. Akan tetapi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan baik secara implisit maupun eksplisit. Konsep awal dari CSR adalah *voluntarily* (sukarela) namun di Indonesia berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan berubah menjadi *mandatory*.²⁰ Adapun istilah lain di dalam undang-undang yang merujuk pada pengertian CSR yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Riana Susmayanti, Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014.

Berikut adalah beberapa pembahasan ketentuan CSR di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis memberikan batasan pada tingkat undang-undang hingga peraturan pemerintah:

1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam ketentuan undang-undang terdapat beberapa ketentuan yang mengandung maksud dari CSR. “Dalam pembuatan Kontrak Kerjasama Kegiatan Hulu antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang isinya antara lain mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.”²¹

Ketentuan lainnya juga menyebutkan bahwa “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.”²²

2) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Dalam ketentuan undang-undang terdapat ketentuan bahwa “BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²³

3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa “Setiap penanam modal memiliki beberapa kewajiban yang salah satunya adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.”²⁴

Pengertian dari tanggung jawab sosial dalam ketentuan tersebut adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.²⁵

4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”²⁶ Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengertian dari ketentuan tersebut bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.” Selain itu “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah

²¹ Pasal 11 huruf k dan huruf p UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

²² Pasal 40 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

²³ Pasal 90 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

²⁴ Pasal 15 huruf b dan huruf d UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁵ Penjelasan Pasal 15 huruf b dan huruf d UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁶ Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.”²⁷

- 5) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa “Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.”²⁸ Selain itu “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.”²⁹
- 6) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa dalam mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi dan Operasi Produksi serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksploitasi dan Operasi Produksi wajib memuat ketentuan yang salah satunya adalah rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.³⁰ Selain ketentuan-ketentuan tersebut setiap pemegang IUP dan IUPK wajib untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.³¹
- 7) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (i) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”³²
- 8) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa “Pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.”³³
- 9) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa salah satu kegunaan dari laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut: “BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.”³⁴ Pelaksanaan lebih lanjut dari tanggung jawab tersebut

²⁷ Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁸ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²⁹ Pasal 25 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³⁰ Pasal 39 ayat (1) huruf j, Pasal 39 ayat (2) huruf n, Pasal 78 ayat (1) huruf j, Pasal 79 ayat (1) huruf n UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³¹ Pasal 95 huruf d UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³² Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³ Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

³⁴ Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.³⁵

10) Permensos Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Peraturan ini merupakan peraturan setingkat peraturan menteri yang berfokus pada pengaturan CSR yang dilakukan oleh badan usaha secara umum baik kedalam badan usaha maupun keluar badan usaha. Di dalam peraturan sosial ini juga mengatur mengenai forum CSR yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan penataan pelaksanaan CSR.

Jika kita melihat berbagai macam peraturan yang telah disebutkan oleh penulis, maka dapat kita lihat bahwa tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai CSR. Pengaturan secara khusus hanya diatur di setingkat peraturan menteri. Sedangkan undang-undang dan peraturan pemerintah hanya mengatur CSR di dalam bagian yang berisikan beberapa atau bahkan satu pasal saja. Kondisi yang demikian seringkali menjadi suatu problematika dalam pelaksanaan CSR di daerah. Seharusnya pemerintah dalam hal ini melalui menteri dalam negeri dapat menyusun suatu peraturan menteri yang dapat memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan CSR di daerah.

2. Tantangan Pelaksanaan CSR di Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak bisa dilepaskan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dimana di dalam UU Pemda mengatur mengenai berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selain di dalam UU Pemda, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah juga tersebar di dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Mengenai penyelenggaraan CSR UU Pemda tidak mengatur terkait hal tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan CSR tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebutlah yang menjadikan tantangan tersendiri dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki pakem atau petunjuk dalam melaksanakan CSR di daerah.

Jika kita melihat peraturan perundang-undangan di atas yang khusus mengatur CSR hanya terdapat pada peraturan menteri sosial, dimana peraturan tersebut memberikan petunjuk terkait bentuk dari pelaksanaan CSR tersebut. Selain permasalahan mengenai bentuk CSR yang dapat dilakukan di daerah kepastian mekanisme atau proses bisnis dari pelaksanaan CSR di daerah juga menjadi suatu problem tersendiri yang harus diselesaikan dan ditafsirkan oleh Pemerintah Daerah. Agar hal ini tidak menjadikan pemerintah daerah melanggar hukum dalam melaksanakan CSR.

Peraturan menteri sosial mengatur mengenai keberadaan forum CSR, namun bagaimana hubungan antara forum ini dengan pemerintah daerah tidak diatur lebih

³⁵ Pasal 106 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

lanjut. Perangkat daerah mana yang paling berhak untuk menjadi *focal point* dalam penyelenggaraan CSR di daerah juga tidak di atur lebih lanjut. Dalam penyelenggaraan negara kita perlu mengatur bagaimana pola komunikasi dan hubungan kelembagaan yang ada. Baik di dalam pemerintahan maupun dengan luar pemerintahan. Membahas soal CSR pola-pola komunikasi yang ada masih belum dapat ditentukan dengan jelas, meskipun memang dalam pengaturan menteri sosial telah mengatur tata cara penyelenggaraan dari CSR, apakah dengan melaksanakan tersendiri, bermitra dengan pihak ketiga, atau membuat suatu konsorsium dalam pelaksanaannya. Problem lain yang muncul adalah mengenai bentuk CSR tersebut apakah dapat berupa uang atau berupa program atau berupa barang. Hal ini menjadi penting dikarenakan kelenturan dan ketidakjelasan yang terjadi dapat berimplikasi pada penyelewengan atau penyalahgunaan dana CSR. Situasi yang seperti ini perlu diatur secara lebih jelas selain memberikan ketenangan kepada pemerintah daerah juga dapat memberikan kepastian hukum bagi badan usaha. Setidaknya dapat dikatakan kondisi hukum yang pasti menjadikan suatu harapan kepatuhan dan kerelaan bagi badan usaha untuk melaksanakan CSR serta kepastian hukum bagi daerah dalam melaksanakannya.

Argumentasi di atas juga terbukti dengan adanya beberapa kasus yang menyangkut penyelewengan dana CSR. Ketidakjelasan pengaturan dan indikator CSR seringkali CSR dijadikan alat cuci tangan bagi Perusahaan dalam mengamankan bisnisnya.³⁶ Lebih lanjut, korupsi dana CSR juga sangat rentan terjadi dalam tahapan implementasi.³⁷ Bahkan Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam juga sangat rentan untuk tidak melakukan CSR padahal hal itu merupakan suatu kewajiban di dalam undang-undang.³⁸ Melihat kondisi yang demikian maka perlu pemerintah melakukan harmonisasi pengaturan mengenai pelaksanaan CSR agar sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya CSR.

C. CSR, Bisnis, dan HAM

Membahas mengenai relasi bisnis dan HAM merupakan hal yang sangat menarik sekaligus membingungkan. Ibarat kata, hal ini seperti menarik sebuah tali ke arah yang berlawanan. Bisnis merupakan sebuah entitas yang aktivitasnya mengumpulkan profit dan menambah kapital untuk melakukan ekspansi bisnis serta bertanggung jawab kepada pemegang saham untuk memberikan keuntungan atas investasi yang telah mereka berikan. Di lain sisi, Hak Asasi Manusia (HAM) menuntut seseorang sebagai “*duty holder*” atau pemegang kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Jika kita melihat bisnis dalam lingkup yang kecil, maka dalam kondisi sederhana kita bisa melihat

³⁶ Lihat Kontan, Di Kasus Korupsi PT Timah, Dana CSR Jadi Alat Cuci Dosa Atas Kejahatan Lingkungan, <https://nasional.kontan.co.id/news/di-kasus-korupsi-pt-timah-dana-csr-jadi-alat-cuci-dosa-atas-kejahatan-lingkungan> (diakses 10 Mei 2024)

³⁷ Riau Pos, Polres Serahkan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR <https://riaupos.jawapos.com/pelalawan/2254052884/polres-serahkan-empat-tersangka-dugaan-korupsi-dana-csr> (diakses 10 Mei 2024)

³⁸ Detik Sulse, Gubernur Kaltim Geram Perusahaan Tambang Keluarkan CSR Tak Sesuai Regulasi, <https://www.detik.com/sulse/berita/d-6098784/gubernur-kaltim-geram-perusahaan-tambang-keluarkan-csr-tak-sesuai-regulasi> (diakses 10 Mei 2024)

bagaimana seharusnya bisnis tetap memperhatikan hak-hak asasi para pekerjanya, memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan dan sosial yang terdampak dari aktivitas bisnis mereka. Melihat secara sepintas, pastinya kegiatan ini akan dilekatkan dengan aktivitas CSR. Padahal HAM tidak hanya mengenai CSR, namun lebih daripada itu. Pada kenyataannya, CSR sering kali dilaksanakan berdasarkan strategi, struktur dan kultur internal organisasi.

Di sisi lain, bisnis dan hak asasi manusia telah dibahas secara global sejak akhir 1970-an, khususnya mengenai dampak hak asasi manusia dari perusahaan. Debat global ini mengarah pada penciptaan beberapa standar dan inisiatif internasional, di mana masalah HAM baru-baru ini ditambahkan.³⁹ Oleh karena itu perlunya membahas lebih lanjut bagaimana relasi antara bisnis dan HAM, mengingat CSR belum cukup untuk merepresentasikan suatu kepedulian perusahaan atas penegakan HAM.

Pada tahun 2011, PBB mengeluarkan Panduan Asas Dalam Bisnis dan HAM dalam rangka untuk mengimplementasi kerangka kerja PBB untuk melindungi, menghormati, dan memperbaiki HAM/UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Panduan ini disusun untuk menjembatani pertentangan antara para penggiat HAM dengan kalangan korporasi. Ketegangan ini sudah mulai muncul pada tahun 1990-an bersamaan dengan ekspansi perusahaan-perusahaan transnasional. Hal ini menimbulkan polemic yang berkepanjangan hingga sekelas Komisi PBB HAM masih belum dapat menemukan titik tengah antara dua permasalahan ini.

Pada tahun 2005, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk John Gerard Ruggie untuk menyusun kerangka yang dapat mempertemukan antara kepentingan HAM dengan kepentingan korporasi. Pada tahun 2008, Ruggie berhasil mengembangkan kerangka untuk untuk Bisnis dan HAM. Kerangka ini terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukkan peranan dari setiap stakeholder yang terkait yaitu Pondasi Perlindungan, Pondasi Penghormatan dan Pondasi Pemulihan.⁴⁰

Di dalam panduan tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (i) apa saja aturan yang harus dilakukan negara dalam melindungi hak asasi warganya terhadap aktivitas-aktivitas bisnis; (ii) tanggung jawab perusahaan atas penegakan hak asasi manusia; (iii) serta bagaimana mekanisme yang harus ditempuh untuk mengakses pemulihan hak asasi manusia. Dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dari panduan tersebut didasarkan pada:⁴¹

- a) Eksistensi dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan dasar;
- b) Peran dari perusahaan sebagai organisasi khusus dari masyarakat yang menjalankan fungsi spesial, diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan yang ada dan untuk menghormati hak asasi manusia;

³⁹ Kania Mezariani, Business and human rights: More than pure CSR, The Jakarta Post 9 October 2014, ELSAM, <https://elsam.or.id/business-and-human-rights-more-than-pure-csr/>

⁴⁰ Fitriani Sunarto dan Fahd Riyadi, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”, Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO, Jakarta, 2018.

⁴¹ United Nations Human Right, Guiding Principles on Business and Human Rights, New York and Geneva, 2011.

- c) Kebutuhan akan penyesuaian antara hak dan kewajiban serta mekanisme pemulihannya ketika hak tersebut dilanggar.

Dengan adanya UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), kewajiban untuk peduli terhadap penghormatan, perlindungan, serta pemulihan HAM tidak hanya menjadi kewajiban dari negara, akan tetapi perusahaan juga memiliki kewajiban untuk peduli terhadap HAM tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui prinsip-prinsip dasar tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:⁴²

- a) Perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti perusahaan harus menghindari pelanggaran HAM selama melaksanakan aktivitas kegiatan bisnisnya, sekaligus harus mengatasi permasalahan pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis mereka.
- b) Tanggungjawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional dengan pengertian, setidaknya, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Internasional tentang HAM (*Internasional Bill of Human Right*) serta hak-hak dasar yang terdapat di dalam deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai prinsip dan hak dasar di tempat kerja.
- c) Tanggungjawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan bisnis untuk:
 - 1) menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul;
 - 2) berusaha untuk mencegah terjadi atau menangani dampak kerugian HAM akibat kegiatan, produk, dan jasa mereka, serta akibat hubungan bisnis mereka. Meskipun perusahaan tidak terlibat langsung dalam hal tersebut.
- d) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati berlaku kepada seluruh perusahaan, tanpa memandang ukuran (skala bisnis), sektor, konteks, kegiatan, kepemilikan dan struktur yang mereka miliki. Namun, cara mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya dapat didasarkan faktor-faktor tersebut serta besarnya dampak pelanggaran HAM yang mereka akibatkan.
- e) Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab perusahaan atas penghormatan HAM, perusahaan harus menempatkan kebijakan dan proses yang sesuai dengan ukuran dan keadaan, antara lain:
 - 1) komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM;
 - 2) sebuah proses uji kelayakan HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan menjelaskan bagaimana mereka mengatasi dampak terhadap HAM;
 - 3) proses-proses untuk melakukan pemulihan atas dampak pelanggaran HAM yang diakibatkan atau dikontribusikan mereka.

⁴² Ibid.

Melakukan pencarian terhadap relasi HAM dan kegiatan perusahaan dapat di dasarkan pada beberapa alasan. Pertama, kerangka HAM bersifat universal dan dibangun diatas standar minimum yang disepakati sehubungan dengan aktivitas pemerintah, perusahaan, dan individu. Kedua, kerangka kerja HAM memusatkan perhatian pada kemungkinan untuk menjadikan seseorang pada kondisi dasar yang bermartabat sebagai manusia, serta untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Kerangka HAM ini juga berfokus pada bagaimana potensi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan terhadap pelanggaran HAM dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Ketiga, kerangka HAM memberikan tanggung jawab dan kewajiban terhadap para *stakeholder* untuk merealisasikan hak-hak tersebut. Negara yang telah meratifikasi suatu konvensi Internasional HAM harus merealisasikan konvensi tersebut, bahkan juga mengikat kepada perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di yurisdiksi negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Keempat, kerangka HAM juga mengabadikan prinsip-prinsip penting HAM yang didasarkan pada manajemen perusahaan, pelibatan dan menghubungkan para pemegang kepentingan, menuntuk program perusahaan dan layanannya harus:⁴³

- a) adil dan non diskriminatif – syarat ini menunjukkan bahwa perusahaan bisnis memastikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan;
- b) konsultatif, partisipatif dan memberdayakan – syarat ini menunjukkan bahwa perusahaan berkonsultasi dan membuka partisipasi dari para pemegang kepentingan, individu, serta masyarakat yang terdampak dari urusan bisnis mereka; dan
- c) transparan dan akuntabel – syarat ini menunjukkan bahwa perusahaan harus menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dampak aktivitas mereka terhadap sosial dan lingkungan.

Klaim bisnis memiliki kewajiban untuk melindungi dan mempromosikan HAM adalah suatu hal yang kontroversial, tapi bukan berarti hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sebagai contohnya, di dalam perusahaan pertambangan, perusahaan harus tetap mempertimbangkan keselamatan para pekerjanya, bagaimana perlengkapan keamanan yang tersedia, kenyamanan lingkungan kerja, dan seterusnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Selain memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan seharusnya juga dapat melakukan ekspansi kepedulian HAM di luar dari internal perusahaan mereka.⁴⁴

Tom Sorell berpendapat, bahwa ketika perusahaan memiliki kesempatan untuk melindungi dan mempromosikan hal tersebut, maka perusahaan dapat juga berkewajiban untuk melakukannya. Penolakan terhadap konsep terjadi dengan alasan bahwa kehadiran perusahaan hanya untuk melakukan kegiatan investasi dan berbisnis

⁴³ Philip Lynch, *Human Rights and Corporate Social Responsibility: Submission to the Corporations and Markets Advisory Committee Inquiry into Corporate Social Responsibility*, Human Rights Law Resource Centre Ltd, Melbourne, 2006.

⁴⁴ Tom Sorell, *The UN Norm*, a. 286, editor, Janet Dine and Andrew Fagan, *Human Right and Capitalism*, Edward Elgar Publishing, USA, 2006.

dengan menghasilkan barang dan/atau jasa sehingga menghasilkan sebuah keuntungan, sedangkan HAM bukan bagian dari agenda bisnis mereka.⁴⁵

Jika dianalogikan, hal tersebut dapat di ilustrasikan sebagai berikut. Terdapat seorang turis asing yang sedang berlibur di negara kita. Kemudian pada saat sedang melakukan perjalanan dengan mengendarai mobil, turis tersebut melihat adanya sebuah kecelakaan mobil. Secara alamiah turis tersebut memiliki dua pilihan apakah dia akan menolongnya atau membiarkannya dengan alasan bahwa sudah ada petugas khusus yang akan menolong korban tersebut. Selain itu menolong orang yang kecelakaan tidak memberikan manfaat apapun kepadanya, karena tujuan dia berkunjung hanya untuk berwisata. Namun kondisi akan berbeda jika ternyata kecelakaan tersebut terjadi di suatu tempat dimana petugas khusus tersebut tidak bisa segera menolong korban kecelakaan tersebut. Maka dengan alasan urgensi, serta kebutuhan yang darurat turis tersebut seharusnya memungkinkan untuk membantu korban kecelakaan tersebut. Sehingga bisa saja perusahaan menolakan pembiaran akan kepedulian mereka terhadap HAM. Namun disisilain, pada kondisi-kondisi yang urgen maka turis tersebut seharusnya membantu korban kecelakaan tersebut dengan sumber daya yang dia miliki. Sama seperti perusahaan, pada kondisi urgen dia dapat dikenai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, dengan berbagai sumber daya yang dia miliki.⁴⁶

Pada kondisi lain, perusahaan dapat pula memiliki kewajiban untuk melindungi HAM bukan karena alasan urgensi akan tetapi karena alasan keterlibatan atas terjadinya suatu pelanggaran HAM. Suatu perusahaan dalam melakukan investasi atau melakukan kegiatan bisnisnya pastinya memiliki jangka waktu tertentu, bisa saja dalam waktu yang pendek, sedang, panjang, atau bahkan menetap selamanya di suatu wilayah. Dalam pembentukannya tidak mungkin suatu perusahaan muncul secara tiba-tiba. Pasti terdapat proses pendirian, di dalam proses tersebut sangat mungkin perusahaan melakukan penggantian wilayah, yang awalnya dimiliki oleh penduduk lokal dan beralih dikooptasi oleh perusahaan, selain pada hal proses pembangunan, pada proses produksi dan aktivitas bisnis lainnya sangat mungkin perusahaan berkonflik dengan masyarakat sekitar, konflik ini berpotensi adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dengan dalih adanya keterlibatan perusahaan dalam terjadinya pelanggaran HAM, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM.⁴⁷

Dalam praktiknya, perusahaan multinasional merupakan entitas yang sangat diuntungkan dengan rendahnya standar hak asasi manusia di negara-negara berkembang, namun sekaligus dapat menjadi entitas yang dapat melakukan praktik terbaik dalam melakukan pekerjaan dan pembangunan yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Perspektif relasi dan bisnis dapat dilihat dalam tiga perspektif: (i) perusahaan sebagai pelanggar HAM; (ii) perusahaan sebagai komplotan dalam kejahatan HAM; (iii) perusahaan sebagai promotor dan protector HAM. Pada

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

poin pertama dan kedua, dapat dikatakan perusahaan harus melakukan hal yang berupa *negative-duty* atau dapat diungkapkan sebagai hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan atau dilanggar oleh perusahaan. Sedangkan pada poin ketiga, perusahaan sebagai pihak yang harus melakukan suatu hal atau dapat dikatakan sebagai *affirmative-duty*.⁴⁸

Perusahaan sebagai pelanggar HAM salah satu bentuk yang paling nyata adalah perusahaan melakukan eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Hal yang menarik yang perlu untuk dibahas adalah bagaimana perusahaan dapat menjelma sebagai komplotan dalam kejahatan HAM. Keikutsertaan perusahaan ini dapat menjelma dalam beberapa motif, antara lain: (i) peningkatan kapasitas rezim; (ii) meningkatkan kepercayaan internasional kepada rezim; (iii) pelanggaran pemerintah dapat menguntungkan perusahaan secara komersial; (iv) pelanggaran oleh pemerintah yang dapat menghasilkan sumber-sumber yang diperlukan oleh perusahaan.⁴⁹

Melihat potensi dari perusahaan yang dapat berkomplot dengan pemerintah untuk melakukan pelanggaran HAM, maka hal tersebut harus disikapi dengan memperluas jangkauan sifat tanggung jawab perusahaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Hal ini mengingat rentang pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh perusahaan sangat besar, hal ini tidak hanya diukur dari besarnya tingkat pelanggaran yang dilakukan, namun juga berhubungan dengan sektor bisnis, asal muasal etis, dan kedekatan. Mengingat bisnis merupakan entitas sektor privat yang dapat bergerak bebas untuk melaksanakan aktivitas bisnisnya dengan siapapun. Dilihat melalui kacamata hukum internasional, perusahaan atau entitas lain non negara dapat dilihat sebagai subjek yang dapat memiliki hak sekaligus kewajiban. Sehingga kewajiban-kewajiban hak asasi manusia serta tanggung jawabnya dapat dilekatkan kepada perusahaan untuk memenuhinya.⁵⁰

Perluasan tanggung jawab perusahaan terhadap HAM dapat digambarkan sebagai suatu pergerakan yang awalnya pendekatan pelanggaran (*violation approach*) – pendekatan yang terbatas hanya pada HAM menuju pendekatan tanggung jawab (*responsibility approach*). Jika pendekatan pelanggaran hanya bersifat legal semata, maka pendekatan tanggung jawab melampaui dari itu, yaitu terdiri dari tanggung jawab legal, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab diskresionis (filantropik). Tanggung jawab etis dan diskresionaris melibatkan tanggung jawab yang lebih untuk melakukan apa yang baik (*affirmative duty*) dan menghindari cedera atau kerusakan (*negative duty*).⁵¹

Jika keempat tanggung jawab tersebut (legal, ekonomi, etis, dan filantropik) diterima sebagai satu kesatuan, maka klaim dimana sifat CSR adalah *voluntary* semata

⁴⁸ Eddie Sius Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional, Jurnal Dignitas - Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Bisnis, Volume V Nomor II Tahun 2008.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

dapat kita tolak. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa tanggung jawab hukum menuntut adanya sistem penguatan pengaturan baik dari pihak internal perusahaan serta adanya daya paksa aturan dari luar, sehingga hal ini dapat menimbulkan akuntabilitas dalam perusahaan tersebut. Kemudian dalam hukum sering kali sebuah peraturan reaksioner atau responsive, sehingga seringkali kondisi masyarakat berubah lebih cepat daripada peraturan itu sendiri. Sehingga dengan pendekatan tanggung jawab etis ini, kewajiban-kewajiban yang tidak tertampung dalam tanggung jawab legal dapat diakomodir dengan berdasarkan kondisi etis dan kebutuhan real masyarakat. Akhirnya dapat dikatakan, bahwa CSR dapat memperkenalkan persoalan-persoalan HAM atas nama bisnis, akan tetapi secara progresif dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan etis yang lebih luas.⁵²

IV. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya. Penyelenggaraan CSR dalam perspektif pemerintahan daerah dan CSR menimbulkan problematika. Pada konsepnya CSR bersifat *voluntary* atau kesukarelaan namun disisi lain dalam perspektif etis, setidaknya perusahaan harus melakukan CSR karena hal tersebut merupakan bagian dari penegakan dan pemenuhan dari hak asasi manusia baik kepada masyarakat maupun kepada lingkungan. Di sisi lain, penyelenggaraan CSR di tingkat daerah mengalami berbagai tantangan baik disisi norma maupun sosial. Disisi norma peraturan perundang-undangan yang masih tersebar membuat pemerintah daerah harus menafsirkan sendiri pelaksanaan CSR sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Di sisi sosial seringkali pemerintah daerah dihadapkan dengan keengganan dari badan usaha untuk melaksanakan CSR sehingga menuntut daerah untuk melakukan pola komunikasi kepada badan usaha agar berkenan untuk melaksanakan CSR. Adapun justifikasi perusahaan atau badan usaha melakukan CSR bahwa dalam perspektif hak asasi manusia kewajiban atas perlindungan, pemenuhan, dan penghargaan tidak hanya melekat pada negara namun juga kepada perusahaan. Sehingga CSR dapat menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban badan usaha terhadap hak asasi manusia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵² Ibid.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Jurnal:

Archie B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Social Performance, *The Academy of Management Review* · October 1979

Asnita Frida Sebayang, Pencapaian IPM Versus Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah: Perbandingan Antara Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, *Jurnal Mimbar*, Volume XXII Nomor 4, Oktober-Desember 2006: 411-427

David Crowther & Güler Aras, *Corporate Social Responsibility*, Ventus Publishing, 2008.

Dirk Matten dalam *The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility*, John Wiley & Sons, England, 2006.

Donna Wood, dalam *The A To Z Of Corporate Social Responsibility Revised And Updated Edition*, Wiley, United Kingdom, 2010.

Eddie Sius Riyadi, Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional, *Jurnal Dignitas - Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Bisnis*, Volume V Nomor II Tahun 2008.

Fitriani Sunarto dan Fahd Riyadi, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”, *Konsil LSM Indonesia atas dukungan ICCO*, Jakarta, 2018.

Mukti Fajar ND, Reni Budi Setyaningrum, Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 Nomor 2 / Desember 2017.

Philip Lynch, *Human Rights and Corporate Social Responsibility: Submission to the Corporations and Markets Advisory Committee Inquiry into Corporate Social Responsibility*, Human Rights Law Resource Centre Ltd, Melbourne, 2006.

Resa Vio Vani, dkk, Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru, *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8 (1) (2020): 63-70

Riana Susmayanti, Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014.

Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar, Laporan CSR Provinsi, Jawa Barat 2021.

Syukriy Abdullah, *Penganggaran Pemerintah Daerah (Regulasi, Teori, dan Praktik)*, Aceh Media Grafika, 2018

T. Romi Marnelly, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2 Nomor 2, April 2012.

Tom Sorell, *The UN Norm*, a. 286, editor, Janet Dine and Andrew Fagan, *Human Right and Capitalism*, Edward Elgar Publishing, USA, 2006.

United Nations Human Right, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, New York and Geneva, 2011.

Situs Web:

Badan Pusat Statistik. <https://tanjabtimkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.

Detik Sulse, Gubernur Kaltim Geram Perusahaan Tambang Keluarkan CSR Tak Sesuai Regulasi, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6098784/gubernur-kaltim-geram-perusahaan-tambang-keluarkan-csr-tak-sesuai-regulasi>

Hukum Online, Mendorong Penegakan Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfbdb9/>

Kania Mezariani, Business and human rights: More than pure CSR, The Jakarta Post 9 October 2014, ELSAM, <https://elsam.or.id/business-and-human-rights-more-than-pure-csr/>

Kontan, Di Kasus Korupsi PT Timah, Dana CSR Jadi Alat Cuci Dosa Atas Kejahatan Lingkungan, <https://nasional.kontan.co.id/news/di-kasus-korupsi-pt-timah-dana-csr-jadi-alat-cuci-dosa-atas-kejahatan-lingkungan>

Ortax, Kemandirian Fiskal Daerah Masih Rendah. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18595>.

Riau Pos, Polres Serahkan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR, <https://riaupos.jawapos.com/pelalawan/2254052884/polres-serahkan-empat-tersangka-dugaan-korupsi-dana-csr>